

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2020			
PERBAN BMKG NO.7, BN 2020/ NO 1372, 19 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.			
ABSTRAK		-	Peraturan Badan ini ditetapkan dalam melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mewujudkan organisasi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang lebih proporsional, efektif, dan efisien. Seluruh Jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529), tetap berlaku serta tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini. Dan semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009, PP No. 46 Tahun 2012, PP No. 70 Tahun 2014, Perpres No. 61 Tahun 2008, Perpres No. 35 Tahun 2014, Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 November 2020 dan ditetapkan tanggal 17 November 2020;
		-	Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.
		-	Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.